



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Sub.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir boak, 08 Juni 1964, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Boak B Rt. 012 / Rw.003, Desa Boak, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir , 22 April 1966, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Boak B Rt. 012 / Rw.003, Desa Boak, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 18 April 2019 telah mengajukan permohonan Izin Poligami, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Sub, tanggal 22 April 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, pada tanggal 06 Oktober 1984, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah No. 297/33/X/1984.
2. Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di rumah pemohon di Dusun Boak B RT. 012 / RW. 003 , Desa Boak, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, selama lebih kurang 35 tahun. sampai sekarang dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : **1.ANAK KE I**, umur 34 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan terakhir S1 dan sudah berkeluarga. **2.ANAK KE II**, umur 28 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan terakhir S1 dan sudah berkeluarga.
3. Bahwa saat ini pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita yang bernama CALON ISTERI, umur 47 tahun, agama islam, bertempat tinggal di Dusun Bru, RT. 07 / RW. 002 Desa Boak, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa.
4. Bahwa hubungan tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun dan telah sepakat untuk menikah.
5. Bahwa untuk menghindari fitnah maka Pemohon, bermaksud ingin meningkatkan hubungan tersebut ke jenjang pernikahan.
6. Bahwa pada pokoknya Termohon tidak keberatan untuk dimadu, dan antara Pemohon dan calon istri tersebut tidak ada halangan/larangan untuk melakukan pernikahan.
7. Bahwa Pemohon mempunyai kemampuan yang cukup untuk beristri 2 (dua) dan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon.
8. Bahwa sejak perkawinan Pemohon tersebut sampai sekarang, Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari istri dan anak-anak Pemohon karena pemohon bekerja sebagai Petani dengan penghasilan minimal per bulan sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah)
9. Bahwa calon istri Pemohon, tidak keberatan untuk bermadu.
10. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama perkawinan memperoleh harta bersama berupa :

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Unit usaha bersama UD. Rejeki Tani yang berlokasi di RT 012 / RW
03 Dusun Boak B Desa Boak.

1 buah kendaraan roda empat jenis Pick Up

10 ekor sapi

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sumbawa Besar, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Memberikan izin kepada Pemohon, untuk menikah lagi (Poligami) dengan seorang wanita yang bernama XXXXX, sebagai istri ke dua.

Menetapkan harta-harta tersebut diatas adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon.

Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Dan atau mohon putusan berdasarkan hukum yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan termohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pemohon dan termohon agar berpikir baik-baik terutama resiko beristeri dua atau mempunyai madu demi menjaga dan memelihara rumah tangga yang sudah dibina rukun dan damai selama ini, namun pihak pemohon dan termohon menyatakan sudah lama dipikirkan dan dimusyawarahkan bersama yang hasilnya akan lebih maslahat jika pemohon menikah lagi dengan calon isteri pemohon yang kedua;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi. Majelis Hakim serta atas dasar kesepakatan Para pihak pada tanggal 7 Mei 2019 telah menunjuk Mujitahid, SH.,MH., sebagai mediator dan pada tanggal 7

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2019 Mediator telah melaporkan bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mendamaikan para pihak;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon tertanggal 18 April 2019 yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh pemohon di dalam persidangan;

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut di atas, termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menerima, mengakui dan menyetujui apa yang diinginkan oleh pemohon dalam surat permohonannya tersebut. Termohon juga mengakui dan membenarkan bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah diperoleh harta sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon ;

Bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan calon isteri kedua Pemohon bernama Hajartolah binti Masduki yang menerangkan bahwa calon isteri Pemohon berstatus janda, dan tidak ada hubungan darah atau hubungan susuan dengan Pemohon dan Termohon serta tidak ada hubungan perkawinan atau dalam pinangan laki-laki lain, calon isteri Pemohon bersedia dipoligami jadi isteri kedua Pemohon dan wali nikahnya setuju dan bersedia menikahkan Pemohon dengan Hajartolah binti Masduki;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa fotocopy bermaterai cukup dan telah dinactzegelen posserta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai berupa:

- 1.-----
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon Nomor 5204220806640001 yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, tanggal 03-10-2012, (Bukti P.1);
- 2.-----
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Termohon Nomor 5204224510660001 yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, tanggal 03-10-2012, (Bukti P.2);

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Calon isteri Pemohon Nomor 5204225012720001 yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, tanggal 19-03-2019, (Bukti P.3);

4.-----
Foto kopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxx, tanggal xxxx dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa, (bukti P.4);

5.-----
Fotocopy Surat Keterangan Penghasilan Nomor 474/190/IV/2019 Kepala Desa Boak Kecamatan Unter Iwes yang dikeluarkan tanggal 16 April 2019, (bukti P.5);

6.-----
Asli Surat Pernyataan bersedia dimadu dari Termohon tanggal 16 April 2019 , diberi tanda bukti P.6);

7.-----
Asli Surat Pernyataan bersedia dimadu dari calon isteri Pemohon tanggal 18 April 2019 , diberi tanda bukti P.7);

8.-----
Asli Surat Pernyataan Siap Berlaku Adil dari Pemohon tanggal 4 Maret 2019 ,diberi tanda bukti P.8.;

9.-----
Fotocopy Surat Izin Usaha Nomor 763-241-309/SIUP/KPPT/PK/2016 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumbawa tanggal 23 Maret 2016, (bukti P.9);

10.-----
Fotocopy STNK mobil Pick Up Mitsubishi Nomor Polisi EA-8168, atas nama Jemain Hasan, dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Mataram tanggal 08 Oktober 2018, bukti P.10;

11.-----
Fotocopy Surat Keterangan Nomor 474/189/IV/2019 yang dikeluarkan Kepala Desa Boak tanggal 16 April 2019, diberi tanda , (bukti P.9);

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, pemohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, Umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Boak B RT.010/RW.03, Desa Boak, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, Saksi sebagai paman Pemohon, kenal dengan calon isteri Pemohon;
- Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon sebagai suami isteri yang sah, hingga sekarang hidup rukun dan damai dan telah mempunyai anak 2 orang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama XXXX karena Termohon kurang dapat memenuhi kebutuhan biologis Pemohon karena sudah menopause;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus janda ditinggal mati dan mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu dan sudah berbicara dengan Termohon bahwa Termohon sebagai isteri pertama menyetujui Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua ;
- Bahwa setahu Saksi calon isteri Pemohon tidak ada hubungan darah dengan Pemohon maupun dengan Termohon namun masih ada hubungan keluarga jauh dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menjalin hubungan dengan calon isterinya selama 2 tahun lebih sehingga ingin segera menikahinya karena takut terjadi fitnah dan khawatir terjadi perbuatan yang melanggar agama;
- Bahwa Pemohon selama ini bekerja sebagai Petani dan juga pedagang ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon namun kalau melihat keadaan ekonominya Pemohon mampu membiayai rumah tangga dengan 2 orang isteri ;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat sikapnya selama ini Saksi yakin Pemohon akan bisa bersikap adil terhadap isteri-isterinya;
- Bahwa Pemohon selama menikah dengan Termohon telah memiliki harta berupa sebidang tanah dan Bangunan Rumah Permanen diatasnya namun rumah tersebut sudah diberikan kepada anak Pemohon dengan Termohon, dan memiliki perusahaan bernama UD. Rejeki Tani yang berlokasi di RT 012 / RW 03 Dusun Boak B Desa Boak, 1 buah kendaraan roda empat jenis Pick Up, dan 10 ekor sapi;

2. SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Boak B RT.010/RW.03, Desa Boak, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, Saksi sebagai Tetangga Pemohon, kenal dengan calon isteri Pemohon;
- Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon sebagai suami isteri, pernikahannya sudah lama, hingga sekarang hidup rukun dan damai dan telah mempunyai anak 2 orang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin menikah lagi dengan perempuan lain karena ingin mempunyai anak lagi karena anak-anaknya sudah berkeluarga sedangkan Termohon sudah tidak memungkinkan untuk mempunyai anak lagi karena sudah menopause ;
- Bahwa setahu Saksi calon isteri Pemohon tidak ada hubungan darah dengan Pemohon maupun dengan Termohon tapi masih ada hubungan kerabat jauh dengan Pemohon, sepupu 2 kali;
- Bahwa Pemohon sudah menjalin hubungan dengan calon isterinya selama 2 tahun lebih sehingga ingin segera menikahinya karena takut terjadi fitnah;
- Bahwa saksi tahu dan sudah berbicara dengan Termohon bahwa Termohon sebagai isteri pertama menyetujui Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua ;
- Bahwa Pemohon selama ini bekerja sebagai petani, dan pengusaha;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon namun kalau melihat keadaan ekonominya Pemohon mampu membiayai rumah tangga dengan 2 orang isteri ;
- Bahwa melihat sikapnya selama ini Saksi yakin Pemohon akan bisa bersikap adil terhadap isteri-isterinya;
- Bahwa Pemohon selama menikah dengan Termohon telah memiliki harta berupa perusahaan bernama UD. Rejeki Tani yang berlokasi di RT 012 / RW 03 Dusun Boak B Desa Boak, 1 buah kendaraan roda empat jenis Pick Up, dan 10 ekor sapi;

Bahwa Termohon tidak menyampaikan bukti-buktinya di persidangan meskipun telah diberi kesempatan yang cukup ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk menikah lagi dengan perempuan bernama Hajartolah binti Masduki dan mohon dikabulkan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya pemohon dan Termohon menyatakan telah mencukupkan semua keterangannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun kecuali mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya apa yang tercatat di dalam berita acara persidangan perkara ini adalah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah sebagai mana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Perma Nomor 1 Tahun 2016, majelis hakim telah berusaha mendamaikan antara pemohon dengan termohon agar membatalkan niat pemohon untuk menikah lagi demi keutuhan dalam mebina rumah tangga dengan rukun dan damai, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pemohon bermaksud ingin menikah lagi dengan Hajartolah Binti Masduki, umur 47 tahun, agama islam, bertempat tinggal di Dusun Bru, RT. 07 / RW. 002 Desa Boak, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa dengan alasan termohon sebagai isteri pertama pemohon kurang dapat memenuhi kebutuhan bathin Pemohon karena sudah menopause sedangkan Pemohon masih kuat, selain itu juga Pemohon sudah menjalin hubungan dengan calon isterinya selama 2 tahun lebih sehingga ingin segera menikahinya karena takut terjadi fitnah, Termohon sudah menyetujui dan merestui pemohon menikah lagi, dari sisi ekonomi pemohon akan mampu menafkahi isteri-isteri pemohon dan pemohon akan siap berlaku adil terhadap kedua isteri dan anak-anaknya;

Menimbang bahwa atas permohonan pemohon tersebut di atas, termohon memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua alasan pemohon serta memberi izin pemohon untuk menikah lagi dengan XXXXXX;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim temukan pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pemohon benar-benar telah memenuhi syarat untuk menikah lagi ? Apakah termohon benar-benar memberikan izin kepada pemohon untuk berpoligami? dan apakah calon isteri kedua pemohon tidak ada halangan untuk menikah dengan Pemohon;

Menimbang bahwa di muka persidangan pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.11, sebagaimana tersebut di atas. Bukti- bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat sebagai bukti tertulis karena telah diberi materai cukup dan dibuat serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1,P.2.dan P.3 berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon dan Termohon serta calon isteri Pemohon yang telah dicocokkan dengan aslinya terbukti bahwa pemohon dan Termohon serta calon isteri Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa, oleh karena itu permohonan pemohon telah beralasan hukum sesuai kompetensi relatif pengadilan agama sebagaimana diatur dalam

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 4 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 40 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P4 berupa Foto Copy Kutipan akta nikah atas nama pemohon dan termohon, terbukti bahwa pemohon dan termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P5 dan diperkuat oleh bukti keterangan 2 orang saksi, terbukti bahwa pemohon memiliki penghasilan yang cukup untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya secara adil. Hal ini telah sejalan dengan maksud pasal 5 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 41 sub (c) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6.,P.7.,danP.8 berupa surat pernyataan secara tertulis dari termohon tentang persetujuan termohon untuk pemohon menikah lagi, Pernyataan dari Pemohon untuk berlaku adil dan pernyataan dari calon isteri Pemohon bersedia dipoligami yang juga telah diterima sebagai alat bukti, terbukti, terbukti juga bahwa termohon menyetujui pemohon menikah lagi, dan calon isteri Pemohon juga telah setuju untuk dipoligami serta Pemohon akan berlaku adil kepada isteri-isterinya, maka oleh karena itu permohonan pemohon terbukti beralasan hukum sebagai mana kompetensi absolut pengadilan agama yang diatur dalam pasal 49 UU Nomor 7/1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3/2006 dan UU Nomor 50 / 2009 tentang peradilan agama dan pasal 5 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 41 sub (b) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P9 sampai dengan P.11 dengan diperkuat oleh bukti pengakuan termohon dan keterangan 2 orang saksi, terbukti bahwa pemohon dan termohon selama berumah tangga telah terkumpul harta bersama berupa perusahaan bernama UD. Rejeki Tani yang berlokasi di RT 012 / RW 03 Dusun Boak B Desa Boak,1 buah kendaraan roda empat jenis Pick Up,dan 10 ekor sapi, maka berdasarkan pasal 94 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harta tersebut di atas harus ditetapkan sebagai harta bersama antara pemohon dan termohon;

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti 2 orang saksi yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi karena telah bersumpah sesuai dengan agamanya yang diperkuat dengan bukti pengakuan termohon dan bukti-bukti tertulis, ditemukan fakta hukum bahwa Calon isteri kedua Pemohon yang akan dinikahinya tidak ada hubungan darah ataupun sepersusuan dengan pemohon, berstatus janda ditinggal mati dan belum dilamar oleh orang lain, juga beragama Islam serta tidak ada halangan untuk menikah dengan Pemohon baik halangan syarak maupun peraturan-undangan yang berlaku, termohon sebagai isteri pertama pemohon tidak keberatan pemohon menikah lagi, terbukti juga adanya persetujuan termohon sebagai isteri pertama, serta terbukti pula bahwa pemohon memiliki kemampuan untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka yang akan diperlakukan secara adil.

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah dalam Al-Quran Surat an-Nisa ayat 3 yang Artinya : “ Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam kasus ini, adalah lebih maslahat permohonan pemohon untuk berpoligami untuk dikabulkan dengan alasan selain telah terbukti mempunyai alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, oleh karena itu setelah terbukti adanya alasan pemohon mengajukan izin poligami dan isteri pertama pemohon juga telah memberi izin, maka atas dasar “ **menolak kemudaratan diutamakan dari pada mengambil manfaat** “, Majelis Hakim berpendapat permohonan pemohon untuk menikah lagi patut dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, permohonan pemohon untuk beristeri lebih dari satu (poligami) terbukti beralasan hukum sebagaimana diatur dalam 4 ayat (1) dan (2) huruf (a), pasal 5 ayat (1) huruf (a), (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 55 ayat (2), pasal 57 huruf (a) dan pasal 58 ayat (1) huruf (a) dan (b) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Hajartolah binti Masduki patut dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka semua biaya yang diperlukan dalam perkara ini harus dibebankan kepada pemohon .

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan dalil-dalil syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (Poligami) dengan calon isteri keduanya yang bernama XXXXX;
3. Menetapkan harta bersama antara pemohon dengan Termohon adalah sebagai berikut:
 - 1 buah Perusahaan bernama UD. Rejeki Tani yang berlokasi di RT 012 / RW 03 Dusun Boak B Desa Boak,;
 - 1 buah kendaraan roda empat jenis Pick Up;
 - dan 10 ekor sapi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1440 Hijriah oleh Dra. Hj. N. Siti Suwaebah,M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Moch. Yudha Teguh Nugroho,S.H.I.,M.E. dan Hilman Irdhi Pringgodigdo,S.S.,S.E.I.,M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Moch. Yudha Teguh
Nugroho, S.H.I., M.E.

Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H.

Hilman Irdhi
Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I.
Panitera Pengganti,

Suadi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- biaya proses : Rp. 50.000,00
- Panggilan : Rp. 260.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp.376.000,- (tig ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)